

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PEMALSUAN AKTA DAN TANGGUNG JAWAB PERDATA SERTA
PIDANA NOTARIS BERDASARKAN UUJN DAN KUHP TERBARU**
***LEGAL ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF DEED
FORGERY AND THE CIVIL AND CRIMINAL LIABILITY OF NOTARIES
BASED ON THE LATEST UUJN AND KUHP***

Rudy Hartono, Davit Hutajulu dan Gracecia Diva Vanessa

PUI-PT Criminal Law and Green Economy

Korespondensi Penulis : rudyhartono@unprimdn.ac.id, hutajuludavit63@gmail.com,
graceciavanessa66@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Hartono, Rudy, Davit Hutajulu dan Gracecia Diva Vanessa. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemalsuan Akta dan Tanggung Jawab Perdata Serta Pidana Notaris Berdasarkan UUJN dan KUHP Terbaru*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Pemalsuan akta autentik merupakan bentuk kejahatan yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Permasalahan hukum muncul ketika akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau dokumen palsu menimbulkan sengketa dan notaris turut dimintai pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi korban akibat pemalsuan akta serta tanggung jawab perdata dan pidana notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban diberikan melalui upaya preventif dan represif, baik melalui gugatan perdata, pembatalan akta, maupun sanksi pidana. Tanggung jawab notaris hanya dapat dibebankan apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dalam proses pembuatan akta.

Kata Kunci: Notaris, Pemalsuan Akta, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

Forgery of authentic deeds is a form of crime that can damage public trust in notarial institutions and cause harm to the community. Legal problems arise when deeds made based on false information or documents give rise to court proceedings and notaries are held accountable. This study aims to analyze legal protection for victims of forged deeds and the civil and criminal liability of notaries based on Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used is normative juridical with an approach of regulations, doctrine and court decisions. The results of the study indicate that legal protection for victims is provided through preventive and repressive efforts, either through civil lawsuits, deed cancellation, or criminal sanctions. Notary liability can only be imposed if there is evidence of intent or negligence in the deed-making process.

Keywords: Criminal Liability, Forgery of Deeds, Notary

A. PENDAHULUAN

Pemalsuan akta merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kepercayaan publik yang memiliki dampak serius terhadap eksistensi kepastian hukum dalam sistem peradilan perdata maupun pidana di Indonesia.¹ Akta autentik pada hakikatnya ditempatkan sebagai instrumen hukum yang memiliki nilai pembuktian sempurna karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.² Dalam hukum acara perdata, kedudukan akta autentik menempati posisi sentral sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material. Oleh sebab itu, hakim pada prinsipnya wajib mengakui dan mempercayai isi suatu akta autentik sampai terdapat pembuktian lain yang mampu membantah keabsahannya.³ Konstruksi demikian menunjukkan bahwa keberadaan akta autentik tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi hukum, melainkan juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin kepastian, ketertiban dan keamanan dalam hubungan keperdataan masyarakat.

Namun demikian, dalam praktik kehidupan sosial dan bisnis modern, akta autentik tidak jarang disalahgunakan melalui tindakan pemalsuan, manipulasi data, maupun pemberian keterangan palsu yang kemudian dituangkan ke dalam akta notaris. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap fungsi dasar akta autentik sebagai instrumen pencipta kepastian hukum. Pemalsuan akta autentik pada praktiknya sering menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat sebagai pengguna jasa notaris.⁴ Korban dapat kehilangan hak kepemilikan atas suatu objek hukum, mengalami kerugian finansial, maupun terlibat dalam sengketa hukum berkepanjangan akibat keberadaan akta yang secara formal dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam kondisi demikian,

¹ Henny Saida Flora, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Surat dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Profil Hukum, Vol.4, No.1 (2026).

² Ali Arben dan Andrew Shandy Utama, *Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, ANDREW Law Journal, Vol.3, No.1 (2024).

³ Reza Boentoro, *Penerapan Pasal 1872 Kuhperdata sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pasal-1872-kuhperdata-sebagai-bentuk-perlindungan-hukum-lt58d8f593a6541/>, diakses pada 27 Juli 2026.

⁴ Mita Anggraini Wijayanti, dkk., *Kepastian Hukum Akta Autentik yang Dibuat Dihadapan Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Penghadap*, YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol.13, No.1 (2026).

perlindungan hukum terhadap korban menjadi aspek yang sangat penting karena tidak seluruh pihak yang dirugikan memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya manipulasi dalam proses pembuatan akta autentik. Oleh sebab itu, negara melalui instrumen hukum perdata maupun pidana berkewajiban memberikan mekanisme perlindungan hukum yang efektif guna menjamin kepastian hukum serta pemulihan hak-hak korban akibat pemalsuan akta autentik.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki posisi strategis dalam menciptakan kepastian hukum melalui kewenangannya membuat akta autentik. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Melalui kewenangan tersebut, notaris menjalankan fungsi negara dalam memberikan legalitas terhadap berbagai perbuatan hukum masyarakat, seperti pendirian badan usaha, perjanjian kredit, pengalihan hak atas tanah, perjanjian jual beli, hibah, wasiat, hingga berbagai tindakan hukum lainnya yang membutuhkan alat bukti autentik.⁵

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum menuntut adanya penerapan prinsip profesionalitas, independensi, kehati-hatian, serta ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Prinsip kehati-hatian menjadi elemen fundamental karena notaris wajib memastikan identitas para penghadap, memeriksa kewenangan bertindak para pihak, serta menyesuaikan prosedur pembuatan akta dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶ Akan tetapi, dalam praktiknya, notaris pada dasarnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal atas akta yang dibuatnya, bukan terhadap kebenaran material dari seluruh dokumen maupun keterangan yang diberikan oleh para pihak. Kondisi ini menyebabkan notaris sangat bergantung pada data, identitas, serta dokumen yang disampaikan oleh penghadap. Ketergantungan tersebut membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan manipulasi, pemalsuan dokumen, atau memberikan keterangan palsu yang kemudian dituangkan ke dalam akta autentik tanpa diketahui oleh notaris.

⁵ Dwi Augustia Ningsih, *Implementasi Fungsi Pejabat Publik yang Dapat Diemban oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya sebagai Pejabat Umum*, Jurnal Notarius: Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU, Vol.1, No.2 (2022).

⁶ Bella Okladea Amanda, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris di dalam Pembuatan Akta yang Sempurna*, Recital Review, Vol.4, No.1 (2022).

Selain menimbulkan implikasi pidana, pemalsuan akta autentik juga dapat menimbulkan akibat hukum dalam ranah keperdataan. Akta yang terbukti mengandung cacat hukum akibat adanya keterangan palsu, manipulasi identitas, maupun dokumen yang tidak sah dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian bahkan dibatalkan oleh pengadilan. Dalam kondisi tertentu, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila terbukti lalai dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dan kewajiban profesionalnya sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak.⁷ Oleh karena itu, persoalan pemalsuan akta tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan semata, tetapi juga menyangkut tanggung jawab keperdataan dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan.

Permasalahan muncul ketika akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau dokumen palsu kemudian menimbulkan sengketa hukum dan mengakibatkan notaris turut dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata. Dalam banyak kasus, notaris kerap diposisikan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab hanya karena namanya tercantum sebagai pejabat pembuat akta, meskipun tidak terdapat bukti mengenai adanya kesengajaan ataupun keterlibatan aktif dalam tindak pidana pemalsuan tersebut. Situasi demikian memperlihatkan adanya ketidakjelasan mengenai batas tanggung jawab notaris dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait dengan pemalsuan yang berasal dari pihak penghadap. Undang-Undang Jabatan Notaris memang mengatur kewajiban notaris untuk bertindak jujur, mandiri, seksama dan tidak berpihak, tetapi belum memberikan parameter yang tegas mengenai sejauh mana tanggung jawab pidana dapat dibebankan kepada notaris ketika pemalsuan dilakukan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan notaris.

Ketidakjelasan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan serius dalam praktik penegakan hukum. Tidak sedikit notaris yang mengalami proses kriminalisasi meskipun telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam beberapa perkara, aparat penegak hukum cenderung langsung mengaitkan keberadaan akta yang bermasalah dengan

⁷ Yolanda Yuliani Pradigdo dan Angelia Laksana, *Implikasi Hukum Pemalsuan Identitas dalam Pembuatan Akta Notaris Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.1 (2025).

tanggung jawab pidana notaris tanpa terlebih dahulu membuktikan unsur kesalahan secara komprehensif.⁸ Padahal, dalam doktrin hukum pidana dikenal asas fundamental *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan, yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*) sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁹ vAsas tersebut merupakan prinsip universal yang menjadi fondasi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana modern.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta autentik telah banyak dilakukan, namun masih menunjukkan ruang kajian yang perlu dikembangkan. Penelitian yang dilakukan oleh Sakina & Santoso menyimpulkan bahwa notaris pada dasarnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pemalsuan berasal dari keterangan atau dokumen yang diberikan oleh para penghadap, sepanjang notaris telah menjalankan prosedur pembuatan akta sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada penerapan asas kesalahan dalam hukum pidana, tetapi belum mengkaji implikasi pengaturan tersebut berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.¹⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai tanggung jawab notaris masih cenderung memisahkan aspek pidana, perdata, maupun administratif. Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam kasus pemalsuan akta autentik berdasarkan paradigma baru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, dengan mengintegrasikan prinsip kesalahan, kewajiban profesional notaris, serta perlindungan hukum terhadap korban dan notaris. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena berupaya menganalisis secara komprehensif batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam pemalsuan akta autentik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁸ Asfariyani A. Talango, dkk., *Perlindungan Hukum Pidana terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Menjalankan Kewenangan Membuat Akta Otentik*, Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.2, No.2 (2025).

⁹ Muhammad Yusni dan Bisdan Sigalingging, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan dalam Tindak Pidana Korporasi*, Jurnal SOMASI, Vol.6, No.2 (2025).

¹⁰ Nesha Sakina dan Budi Santoso, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu*, Notarius, Vol.17, No.3 (2024).

Secara normatif, tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 391 yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun)”, sedangkan pemalsuan akta autentik secara khusus diatur dalam Pasal 392 yang menyatakan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap Orang yang melakukan pemalsuan Surat terhadap:

- a. Akta autentik;
- b. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum; saham, Surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
- c. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti Surat tersebut;
- d. Surat kredit atau Surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
- e. Surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
- f. Surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap dokumen autentik karena memiliki fungsi penting dalam lalu lintas hukum dan pembuktian. Unsur tindak pidana pemalsuan meliputi adanya pembuatan surat palsu atau pemalsuan surat yang telah ada, adanya maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah asli, serta penggunaan surat tersebut berpotensi menimbulkan kerugian.¹¹ Dalam konteks kenotariatan, persoalan menjadi kompleks ketika pemalsuan dilakukan melalui pencantuman keterangan palsu ke dalam akta autentik, baik dengan keterlibatan notaris maupun tanpa pengetahuan notaris yang bersangkutan.

¹¹ Putri Jeri Astuti, dkk., *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen yang Dilakukan melalui Media Sosial*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.2, No.1 (2024).

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana notaris sebenarnya telah cukup banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Wiradiredja misalnya, lebih menitikberatkan pada batas tanggung jawab notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan menegaskan bahwa notaris hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta.¹² Penelitian tersebut memiliki kelebihan karena mampu menjelaskan konstruksi normatif jabatan notaris secara sistematis dan komprehensif. Akan tetapi, penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum menguraikan secara mendalam penerapan pertanggungjawaban pidana notaris dalam praktik peradilan pidana, khususnya ketika notaris dihadapkan pada perkara pemalsuan akta yang melibatkan pihak ketiga sebagai pemberi dokumen palsu.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sri Utami et all membahas perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses peradilan pidana dengan menyoroti pentingnya penerapan asas kehati-hatian dan prinsip due process of law terhadap notaris yang diperiksa sebagai saksi maupun tersangka.¹³ Penelitian tersebut memiliki kelebihan karena berhasil menghubungkan aspek perlindungan profesi notaris dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah. Namun demikian, penelitian tersebut cenderung lebih fokus pada aspek perlindungan profesi notaris secara umum dan belum mengkaji secara spesifik parameter pembuktian unsur kesengajaan maupun kealpaan dalam tindak pidana pemalsuan akta autentik berdasarkan putusan pengadilan.

“Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai pertanggungjawaban pidana notaris masih menyisakan ruang kosong, khususnya terkait batasan pertanggungjawaban pidana notaris dalam perkara pemalsuan akta yang bersumber dari keterangan palsu para pihak serta penerapannya dalam kasus konkret di tingkat peradilan. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus kepada aspek normatif mengenai kewenangan dan perlindungan profesi notaris,

¹² Hilda Sophia Wiradiredja, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol.32, No.1 (2015).

¹³ Sri Utami, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Jurnal Repertorium, Vol.3, No.1 (2015).

sedangkan analisis terhadap konstruksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesalahan masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji secara komprehensif hubungan antara asas *geen straf zonder schuld*, prinsip kehati-hatian notaris dan kecenderungan *overcriminalization* terhadap notaris dalam perkara pemalsuan akta autentik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna memberikan formulasi yang lebih jelas mengenai batas pertanggungjawaban pidana notaris dalam perspektif hukum positif dan praktik peradilan di Indonesia.”

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keterbaruan (*novelty*) karena tidak hanya mengkaji pertanggungjawaban pidana notaris dari perspektif normatif Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHP Terbaru, tetapi juga menganalisis secara komprehensif parameter pembebanan tanggung jawab pidana berdasarkan unsur kesalahan, bentuk keterlibatan notaris dalam pemalsuan akta, serta penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini juga mengintegrasikan analisis terhadap putusan pengadilan sebagai bentuk pendekatan empiris-yuridis untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan batas tanggung jawab notaris dalam kasus konkret. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga menawarkan relevansi praktis terhadap problematika penegakan hukum yang berkembang saat ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terlihat bahwa persoalan pemalsuan akta autentik yang melibatkan notaris tidak hanya berkaitan dengan aspek tindak pidana pemalsuan semata, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan serta batas pertanggungjawaban notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan kewenangannya. Ketidakjelasan mengenai parameter pertanggungjawaban notaris, khususnya ketika pemalsuan bersumber dari keterangan palsu para pihak, menimbulkan problematika hukum yang kompleks baik dalam ranah perdata maupun pidana. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban akibat pemalsuan akta yang dilakukan oleh Notaris?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris secara perdata dan pidana apabila terjadi pemalsuan akta berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUNJ) Nomor 2 Tahun 2014?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis permasalahan hukum.¹⁴ Metode ini digunakan untuk menelaah pengaturan mengenai pertanggungjawaban notaris dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam sengketa akta autentik. Penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemalsuan akta dan tanggung jawab notaris. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan literatur hukum, jurnal ilmiah dan repository akademik seperti Google Scholar dan SINTA.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHP, KUHPerdata, peraturan terkait jabatan notaris, serta putusan pengadilan mengenai pemalsuan akta dan tanggung jawab notaris.¹⁵ Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, tesis, disertasi dan kode etik notaris yang relevan dengan penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, buku metodologi penelitian, serta website resmi lembaga hukum seperti Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian.¹⁶ Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah dan literatur hukum lainnya guna memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang mendukung analisis penelitian.

¹⁴ Elvira Fitriani Pakpahan, dkk., *Juridic Analysis of Independent Company Establishment Post Government Regulation Number 8 Year 2021*, International Journal of Latin Notary, Vol.1, No.2 (2021).

¹⁵ Rizki dan Indah Anjelina, *Analisis Yuridis Putusan No.126/Pdt.G/2021/PN.Pbr tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Doktrina: Journal of Law, Vol.8, No.2 (2025).

¹⁶ Widodo Ramadhana, dkk., *Tinjauan Yuridis Hak Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkotika (Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan, Vol.4, No.3 (2025).

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Korban Akibat Pemalsuan Akta yang Dilakukan oleh Notaris

Akta autentik menempati posisi utama dalam sistem pembuktian hukum perdata Indonesia. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan akta autentik sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat. Berdasarkan ketentuan tersebut, akta autentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, yakni kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material. Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik inilah yang menjadikan akta tersebut sebagai fondasi bagi berbagai perbuatan hukum masyarakat, mulai dari jual beli, hibah, perjanjian kredit, pendirian badan usaha, hingga pengalihan hak atas tanah.¹⁷

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan eksklusif dalam pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik pada dasarnya bertumpu pada integritas jabatan notaris dan kepatuhan notaris terhadap prosedur pembuatan akta yang telah ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap penyimpangan dalam proses pembuatan akta, termasuk adanya pemalsuan, berpotensi menimbulkan kerugian yang sangat serius bagi pihak yang berkepentingan.

Dalam praktiknya, pemalsuan akta autentik dapat terjadi melalui beberapa modus, di antaranya penggunaan identitas palsu oleh penghadap, penyerahan dokumen pendukung yang dipalsukan, maupun pemberian keterangan yang tidak benar kepada notaris. Dalam kondisi demikian, muncul persoalan hukum mendasar mengenai sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak yang menjadi korban atas keberadaan akta yang secara formal dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

¹⁷ Alwan Hadiyanto, dkk., *Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*, USM Law Review, Vol.9, No.2 (2026).

Persoalan ini menjadi semakin kompleks mengingat akta autentik pada prinsipnya harus dianggap benar sampai ada pembuktian lain yang mampu membantahnya.

a. Perlindungan Hukum Preventif terhadap Korban Pemalsuan Akta

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹⁸ Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan memberikan rambu-rambu kepada subjek hukum sebelum sengketa atau pelanggaran terjadi. Dalam konteks jabatan notaris, perlindungan preventif diwujudkan melalui serangkaian kewajiban hukum yang dibebankan oleh UUJN kepada notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) ini mengharuskan notaris untuk melakukan verifikasi secara cermat terhadap identitas penghadap, keaslian dokumen yang diserahkan, serta kesesuaian antara keterangan yang diberikan dengan fakta yang sesungguhnya. Apabila notaris melaksanakan kewajiban tersebut secara konsisten, maka risiko terjadinya pemalsuan akta dapat diminimalkan secara signifikan.¹⁹

Selain kewajiban kehati-hatian, UUJN juga mengatur mekanisme pengawasan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) pada tingkat daerah, wilayah dan pusat.²⁰ Sistem pengawasan berlapis ini merupakan instrumen perlindungan preventif yang bertujuan memastikan notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kerangka pengawasan yang dibangun oleh UUJN pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme pencegahan yang melindungi masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh notaris.

¹⁸ Kornelis Antonius Ada Bediona, dkk., *Analisis Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual*, Das Sollen, Vol.2, No.1 (2024).

¹⁹ Diana Ika Lestari dan Miftakhul Huda, *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Profesi Notaris di Kabupaten Sidoarjo*, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol.2, No.2 (2024).

²⁰ M. Khafit Prasetyo, dkk., *Peranan Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol.1, No.4 (2024).

Meskipun demikian, perlindungan preventif yang dibangun melalui UUJN memiliki keterbatasan. Kewajiban kehati-hatian notaris hanya berlaku terhadap hal-hal yang dapat diverifikasi secara formal, sedangkan pemalsuan yang dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan dokumen identitas dan dokumen pendukung palsu yang sangat meyakinkan seringkali sulit dideteksi meskipun notaris telah bertindak dengan penuh kehati-hatian. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan preventif yang membutuhkan penguatan melalui mekanisme verifikasi yang lebih komprehensif, misalnya melalui sistem pengecekan data kependudukan secara real-time yang terintegrasi dengan database pemerintah.

b. Perlindungan Hukum Represif Perdata

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum, yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban dan memberikan penyelesaian atas sengketa yang timbul. Dalam aspek perdata, korban pemalsuan akta autentik memiliki beberapa jalur hukum yang dapat ditempuh guna memperoleh perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang diderita.

Korban dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, kerugian yang diderita korban dan hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.²¹ Dalam konteks pemalsuan akta, apabila terbukti bahwa notaris turut serta secara aktif dalam pemalsuan tersebut, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas seluruh kerugian yang diderita oleh korban.

²¹ Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, UNES Law Review, Vol.6, No.1 (2023).

Selain itu korban dapat mengajukan gugatan pembatalan akta kepada pengadilan. Akta autentik yang terbukti mengandung keterangan palsu atau dibuat berdasarkan dokumen yang dipalsukan dapat mengalami degradasi kekuatan pembuktian dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pengadilan.²² Pembatalan akta ini merupakan bentuk perlindungan yang sangat penting bagi korban karena menghilangkan dasar hukum dari perbuatan yang merugikan, sehingga kedudukan hukum korban dapat dipulihkan seperti semula sebelum terjadinya pemalsuan.

Perlu dicatat bahwa dalam praktik peradilan, pembuktian gugatan perdata atas pemalsuan akta menghadapi tantangan tersendiri karena akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga pihak yang mendalilkan adanya pemalsuan harus mampu mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) yang kuat untuk membantah kebenaran isi akta tersebut. Hal ini menempatkan korban dalam posisi yang relatif sulit secara hukum acara perdata, sehingga bantuan hukum yang memadai menjadi kebutuhan esensial bagi korban dalam menempuh jalur perdata ini.

c. Perlindungan Hukum Represif Pidana

Dalam aspek pidana, negara memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat melalui kriminalisasi terhadap perbuatan pemalsuan surat dan akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pengaturan tersebut mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen represif untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, menjaga kepastian hukum, serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian. Berbeda dengan paradigma KUHP lama yang lebih berorientasi pada pembalasan, KUHP Nasional mengedepankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, perlindungan hak asasi manusia dan pertanggungjawaban pelaku berdasarkan asas kesalahan.

²² Radhityas Kharisma Nuryasinta, *Autentisitas Akta Notaris yang Terbukti Palsu dan Dampaknya bagi Para Pihak*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.9, No.1 (2024).

Secara normatif, Pasal 391 KUHP Nasional mengatur bahwa setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai alat bukti, dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah benar sehingga menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Selanjutnya, Pasal 392 KUHP Nasional memberikan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, terhadap pemalsuan surat tertentu yang memiliki nilai pembuktian tinggi, seperti akta autentik, surat utang negara, surat kredit, sertifikat hak atas tanah, saham dan surat berharga lainnya.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap akta autentik dibandingkan surat pada umumnya. Hal ini didasarkan pada kedudukan akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam hukum perdata. Apabila keaslian akta autentik dapat dengan mudah dipalsukan tanpa adanya perlindungan pidana yang memadai, maka kepastian hukum dalam hubungan keperdataan akan terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kenotariatan akan menurun. Oleh karena itu, peningkatan ancaman pidana dalam Pasal 392 merupakan bentuk kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus melindungi kepentingan hukum masyarakat.

Namun demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut terhadap notaris tidak dapat dilakukan hanya karena akta yang dibuatnya kemudian terbukti memuat keterangan palsu. Pertanggungjawaban pidana notaris tetap harus didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang telah menjadi prinsip fundamental dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, aparat penegak hukum wajib membuktikan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dari notaris sebelum menjatuhkan pertanggungjawaban pidana.

Apabila pemalsuan semata-mata berasal dari keterangan atau dokumen yang disampaikan oleh para penghadap dan notaris telah melaksanakan seluruh kewajiban verifikasi formal sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, maka notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana hanya berdasarkan keberadaan akta tersebut.

Sebaliknya, apabila berdasarkan alat bukti terbukti bahwa notaris secara sadar bekerja sama, membantu, menyuruh melakukan, atau turut serta dalam pemalsuan akta autentik, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan mengenai penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 KUHP Nasional. Dalam kondisi demikian, notaris tidak lagi diposisikan sebagai pejabat umum yang menjalankan kewenangannya secara sah, melainkan sebagai subjek hukum yang turut berperan dalam terjadinya tindak pidana sehingga dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana pelaku lainnya.

Selain pertanggungjawaban pidana, mekanisme perlindungan hukum terhadap masyarakat juga diwujudkan melalui pengawasan administratif terhadap notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila notaris melanggar kewajiban jabatan atau kode etik profesi, notaris dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat sesuai ketentuan Pasal 85 UU Jabatan Notaris. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban notaris bersifat berlapis (*multi-layered liability*), yakni meliputi pertanggungjawaban pidana, perdata, administratif dan etik profesi sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan analisis tersebut, perlindungan hukum represif dalam KUHP Nasional tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku pemalsuan akta autentik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan kepastian hukum bagi notaris.

Pendekatan ini sejalan dengan paradigma KUHP Nasional yang menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, sehingga pemidanaan hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur tindak pidana, termasuk unsur kesalahan, terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, keberadaan Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Nasional tidak boleh ditafsirkan sebagai dasar untuk mengkriminialisasi setiap notaris yang akta buatannya dipergunakan dalam tindak pidana pemalsuan, melainkan hanya terhadap notaris yang terbukti memiliki keterlibatan secara sengaja atau karena kelalaiannya yang memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

2. Analisis Putusan dan Batas Pertanggungjawaban Notaris

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr merupakan salah satu putusan yang memberikan batasan mengenai pertanggungjawaban pidana notaris dalam perkara pemalsuan akta autentik. Dalam perkara tersebut, majelis hakim tidak semata-mata mendasarkan pemidanaan pada kedudukan terdakwa sebagai notaris, melainkan pada pembuktian bahwa terdakwa secara aktif terlibat dalam pembuatan akta yang memuat keterangan tidak benar. Pertimbangan hukum hakim menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut tidak hanya bersifat formal sebagai pejabat pembuat akta, tetapi telah memenuhi unsur kesalahan karena terdakwa mengetahui dan menghendaki dimuatnya keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Dalam dakwaannya, penuntut umum mendasarkan tuntutan pada ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHP lama tentang pemalsuan akta autentik juncto ketentuan mengenai penyertaan. Meskipun perkara tersebut diputus sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, substansi pengaturan mengenai pemalsuan akta autentik tetap dipertahankan dalam Pasal 392 KUHP Nasional, sehingga pertimbangan hukum hakim masih memiliki relevansi sebagai yurisprudensi dalam menafsirkan batas pertanggungjawaban pidana notaris.

Berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim, unsur "barang siapa" dinilai telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini tidak menimbulkan perdebatan karena identitas terdakwa maupun kapasitasnya sebagai notaris telah terbukti selama proses persidangan.

Selanjutnya, terhadap unsur "membuat surat palsu atau memalsukan akta autentik", majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya sebatas menuangkan keterangan para penghadap ke dalam akta, melainkan secara sadar mencantumkan data yang diketahuinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Fakta persidangan menunjukkan adanya tindakan aktif dari terdakwa dalam menyusun isi akta sehingga akta tersebut menampilkan keadaan hukum yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, unsur pemalsuan tidak hanya dipahami sebagai pemalsuan fisik terhadap dokumen, tetapi juga mencakup pencantuman keterangan yang secara substansial tidak benar dalam suatu akta autentik.

Terhadap unsur adanya maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta seolah-olah benar, hakim berpendapat bahwa akta autentik sejak awal memang dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam hubungan hukum para pihak. Oleh karena itu, ketika terdakwa dengan sengaja membuat akta yang memuat keterangan palsu, secara logis terdapat kehendak agar akta tersebut digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Unsur ini menurut majelis hakim telah terbukti karena penggunaan akta tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain.

Adapun mengenai unsur yang dapat menimbulkan kerugian, majelis hakim tidak mensyaratkan kerugian telah benar-benar terjadi, melainkan cukup terbukti adanya potensi kerugian sebagai akibat penggunaan akta autentik yang mengandung keterangan palsu. Dalam perkara a quo, penggunaan akta tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak yang hak hukumnya terpengaruh oleh isi akta, sehingga unsur tersebut dinyatakan terpenuhi.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat berlindung di balik alasan bahwa seluruh isi akta berasal dari keterangan para penghadap karena berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengetahui adanya ketidaksesuaian data namun tetap menuangkannya ke dalam akta autentik. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap notaris bukan didasarkan pada jabatannya sebagai pejabat umum, melainkan pada adanya kesengajaan (*dolus*) yang dibuktikan melalui tindakan aktif terdakwa dalam proses pembuatan akta.

Pertimbangan hukum tersebut sekaligus memberikan batas yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana notaris. Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena akta yang dibuatnya kemudian terbukti mengandung keterangan palsu apabila pemalsuan tersebut sepenuhnya berasal dari para penghadap dan notaris telah melaksanakan kewajiban verifikasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan apabila terbukti terdapat kesengajaan, penyertaan, atau kelalaian yang memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, asas *geen straf zonder schuld* tetap menjadi landasan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana notaris.

Meskipun putusan tersebut masih menggunakan Pasal 264 KUHP lama, pertimbangan hukumnya tetap relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini karena substansi tindak pidana pemalsuan akta autentik tetap dipertahankan dalam Pasal 392 KUHP Nasional, sementara unsur-unsur tindak pidananya pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang bersifat fundamental. Perbedaan yang terdapat dalam KUHP Nasional lebih diarahkan pada pembaruan sistem pemidanaan, termasuk pengaturan pidana denda yang lebih proporsional dan orientasi hukum pidana yang lebih menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dan analisis unsur-unsur tindak pidana tersebut, Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr menunjukkan bahwa batas pertanggungjawaban pidana notaris terletak pada pembuktian adanya kesalahan yang nyata, baik berupa kesengajaan maupun bentuk keterlibatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, putusan ini mempertegas bahwa jabatan notaris tidak memberikan kekebalan hukum, tetapi juga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan kriminalisasi apabila unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata dan Pidana Apabila Terjadi Pemalsuan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014

a. Dasar dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Notaris dalam UUJN

Tanggung jawab notaris atas akta yang dibuatnya merupakan tanggung jawab yang melekat pada jabatan, bukan sekadar tanggung jawab pribadi biasa. Pasal 65 UUJN secara tegas menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris bersifat berkelanjutan (*continuing liability*) dan tidak berakhir hanya karena jabatannya telah berakhir atau protokolnya telah beralih.²³

Dalam doktrin hukum kenotariatan, tanggung jawab notaris dibedakan menjadi empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab berdasarkan kode etik jauh notaris mengetahui atau sepatutnya mengetahui unsur pemalsuan dalam proses pembuatan akta.

b. Tanggung Jawab Perdata Notaris atas Pemalsuan Akta

Tanggung jawab perdata notaris atas pemalsuan akta dapat timbul melalui dua jalur hukum yang berbeda, yaitu tanggung jawab berdasarkan wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1234

²³ Elina Dyah Yulianti dan Tunggul Anshari, *Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.6, No.1 (2021).

KUHPerdata dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.²⁴

Tanggung jawab berdasarkan wanprestasi dapat timbul apabila notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan atau sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dalam hubungannya dengan para penghadap. Dalam konteks pemalsuan akta, notaris dapat dianggap wanprestasi apabila terbukti tidak melaksanakan kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) yang diwajibkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN, sehingga menyebabkan atau memungkinkan terjadinya pemalsuan yang merugikan para pihak.

Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum merupakan jalur yang lebih sering ditempuh dalam praktik. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 1367 KUHPerdata, apabila notaris terbukti mengetahui, turut serta, atau lalai secara nyata sehingga memungkinkan terjadinya pemalsuan akta, maka notaris dapat digugat untuk membayar ganti rugi berupa biaya, kerugian dan bunga kepada pihak yang dirugikan.

Aspek perdata yang sangat penting dalam UUN adalah ketentuan Pasal 84 yang secara eksplisit menyatakan bahwa apabila notaris melanggar ketentuan-ketentuan tertentu mengenai pembuatan akta yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, maka hal tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.²⁵ Ketentuan Pasal 84 UUN ini merupakan landasan hukum yang spesifik dan kuat bagi gugatan perdata terhadap notaris, karena langsung mengaitkan antara pelanggaran prosedural notaris dengan hak korban untuk memperoleh ganti kerugian.

²⁴ Aida Mardatillah, *Tanggung Jawab Notaris dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt66d41d8324a0a/tanggung-jawab-notaris-dalam-tindak-pidana-pemalsuan-akta/>, diakses pada 27 Juli 2026.

²⁵ Idris Aly Fahmi, *Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Arena Hukum, Vol.6, No.2 (2013).

Dalam praktik peradilan, pembuktian tanggung jawab perdata notaris tidak selalu mudah. Pihak yang menggugat harus mampu membuktikan bahwa kesalahan notaris baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian merupakan penyebab langsung dari kerugian yang diderita, bukan semata-mata akibat tindakan penghadap yang memalsukan dokumen.²⁶ Garis batas antara kesalahan notaris dan tipu muslihat penghadap seringkali menjadi titik perdebatan yang krusial dalam persidangan perdata.

c. Tanggung Jawab Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta

Berbeda dengan tanggung jawab perdata yang telah diatur secara eksplisit dalam UUJN, tanggung jawab pidana notaris tidak diatur secara khusus dalam UUJN. Hal ini karena tugas dan fungsi jabatan notaris pada dasarnya berada dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana notaris mengacu pada ketentuan hukum pidana umum yang berlaku, yaitu sejak 2 Januari 2026 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Berdasarkan KUHP baru, notaris yang terlibat dalam pemalsuan akta dapat dijerat dengan beberapa ketentuan. Pertama, Pasal 391 KUHP baru (pengganti Pasal 263 KUHP lama) mengenai pemalsuan surat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda kategori VI (Rp2 miliar). Kedua, Pasal 392 KUHP baru (pengganti Pasal 264 KUHP lama) yang secara khusus mengatur pemalsuan akta autentik dengan ancaman yang lebih berat.

Selain itu, apabila notaris bertindak bersama-sama dengan pihak lain dalam melakukan pemalsuan, ketentuan penyertaan (*deelneming*) dalam Pasal 55 KUHP baru juga dapat diterapkan.²⁷ Hal ini menunjukkan bahwa notaris dapat dijerat sebagai pelaku, turut serta melakukan, maupun sebagai orang yang membantu terjadinya pemalsuan akta autentik, tergantung pada tingkat dan bentuk keterlibatannya.

²⁶ Muh. Fachrul Rochman, dkk., *Analisis Yuridis Batas Pertanggungjawaban Notaris dalam Sengketa Akta Autentik pada Perkara Perdata*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.10, No.1 (2026).

²⁷ Priska Talitha Fatimah, *Tanggung Jawab Notaris dan PPAT yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018)*, Indonesian Notary, Vol.2, No.4 (2020).

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perbuatan notaris harus memenuhi dua unsur utama, yaitu unsur perbuatan (*actus reus*) berupa tindakan pemalsuan akta atau turut serta di dalamnya dan unsur kesalahan (*mens rea*) berupa kesengajaan atau paling tidak kealpaan berat. Moeljatno menegaskan bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas fundamental hukum pidana Indonesia, sehingga pertanggungjawaban pidana notaris mutlak mensyaratkan adanya pembuktian unsur kesalahan tersebut.²⁸

Hal penting yang membedakan pertanggungjawaban pidana notaris dari orang pada umumnya adalah adanya mekanisme Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Sebelum penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat mengambil fotokopi minuta akta atau memanggil notaris untuk keperluan proses peradilan, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari MKN.²⁹ Mekanisme ini merupakan bentuk perlindungan jabatan notaris sekaligus filter untuk mencegah kriminalisasi yang tidak berdasar terhadap notaris yang menjalankan jabatan dengan itikad baik.

d. Batas Tanggung Jawab Notaris dan Penghadap dalam Pembuatan Akta

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209 K/Pid/2022, Mahkamah Agung menegaskan prinsip bahwa pembuktian tanggung jawab pidana notaris dalam pemalsuan akta harus didasarkan pada fakta-fakta konkret yang menunjukkan keterlibatan aktif notaris, bukan sekadar fakta bahwa akta yang bersangkutan mengandung unsur palsu. Prinsip ini sejalan dengan asas kesalahan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi notaris yang menjalankan jabatan dengan itikad baik.³⁰

²⁸ Nafiatul Munawaroh, *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/>, diakses pada 27 Juli 2026.

²⁹ Ince Haerisa Rifai, dkk., *Penegakan Hukum terhadap Notaris dalam Melaksanakan Tugas Jabatan*, Pagaruyuang Law Journal, Vol.4, No.2 (2021).

³⁰ Ade Aktanotaria, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pembuatan Akta yang Memuat Keterangan Palsu dan Akibat Hukumnya*, AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, Vol.5, No.3 (2025).

Namun demikian, perlu dicermati bahwa prinsip pembatasan tanggung jawab notaris ini tidak boleh diartikan sebagai imunitas mutlak. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mewajibkan notaris bertindak saksama mengandung standar kehati-hatian yang cukup tinggi. Apabila notaris terbukti mengabaikan tanda-tanda yang seharusnya menimbulkan kecurigaan misalnya ketidaksesuaian antara fisik penghadap dan dokumen identitas, atau inkonsistensi dalam dokumen pendukung maka notaris dapat dianggap telah lalai memenuhi standar kehati-hatian tersebut, yang selanjutnya membuka ruang bagi pertanggungjawaban perdata atau pidana.

Di samping tanggung jawab perdata dan pidana, notaris yang terbukti terlibat dalam pemalsuan akta juga dapat dikenakan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Pasal 85 UUJN. Sanksi administratif tersebut meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari jabatan selama 3 hingga 6 bulan, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris.

Sanksi administratif ini memiliki karakteristik yang berbeda dari sanksi perdata dan pidana: sanksi administratif dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai organ pengawas jabatan, bukan oleh pengadilan dan tujuan utamanya adalah menjaga integritas serta martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum, bukan semata-mata untuk menghukum atau memulihkan kerugian korban. Dalam konteks pemalsuan akta, sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat merupakan bentuk sanksi terberat yang secara permanen mencabut kewenangan notaris untuk menjalankan jabatannya.

Menarik untuk dicermati bahwa dalam praktiknya, penerapan sanksi administratif, perdata dan pidana dapat terjadi secara bersamaan terhadap seorang notaris yang terbukti terlibat dalam pemalsuan akta. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban notaris dalam hukum Indonesia bersifat multi-dimensi dan kumulatif, memberikan jaminan perlindungan yang berlapis kepada masyarakat sekaligus menegaskan bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang menuntut standar integritas tertinggi.

e. Relevansi KUHP Baru terhadap Tanggung Jawab Pidana Notaris

Berlakunya KUHP baru sejak 2 Januari 2026 membawa perubahan signifikan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana notaris atas pemalsuan akta. Selain perubahan nomor pasal dari Pasal 263-264 menjadi Pasal 391-392, terdapat beberapa perubahan substantif yang perlu diperhatikan dalam konteks pertanggungjawaban notaris.

Pertama, penambahan alternatif sanksi denda kategori VI (Rp2 miliar) dalam Pasal 391 dan 392 KUHP baru memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus pemalsuan akta yang melibatkan notaris dan menyebabkan kerugian finansial besar bagi korban, sanksi denda yang besar ini dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dibandingkan semata-mata pidana penjara.

Kedua, KUHP baru mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengaturan penyertaan (*deelneming*) melalui Pasal 55 yang berlaku bagi berbagai bentuk keterlibatan dalam tindak pidana. Hal ini memperkuat dasar hukum untuk menjerat notaris yang terlibat dalam pemalsuan akta dalam berbagai gradasi keterlibatan, mulai dari sebagai pelaku utama, turut serta, hingga membantu terjadinya pemalsuan.

Ketiga, KUHP baru yang mengedepankan pendekatan humanistik dan proporsionalitas dalam pemidanaan memberikan peluang bagi hakim untuk mempertimbangkan secara lebih cermat gradasi kesalahan notaris dalam setiap kasus pemalsuan akta. Prinsip ini sejalan dengan doktrin pertanggungjawaban berbasis kesalahan yang selama ini menjadi acuan dalam hukum kenotariatan Indonesia, sehingga kehadiran KUHP baru pada dasarnya memperkuat dan mempertegas kerangka pertanggungjawaban pidana notaris yang telah ada, bukan mengubahnya secara fundamental.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi korban akibat pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh notaris pada dasarnya telah diatur melalui mekanisme perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta melalui sistem pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris. Adapun perlindungan represif diberikan melalui upaya hukum perdata dan pidana. Dalam ranah perdata, korban dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, pembatalan akta dan tuntutan ganti rugi, sedangkan dalam ranah pidana perlindungan diberikan melalui ketentuan Pasal 391 dan Pasal 392 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pemalsuan surat dan pemalsuan akta autentik. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala berupa lemahnya sistem verifikasi dokumen, kompleksitas pembuktian dalam perkara pemalsuan akta, serta belum tersedianya mekanisme kompensasi yang secara khusus melindungi korban.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris atas pemalsuan akta autentik tidak dapat dibebankan secara otomatis hanya karena akta yang dibuatnya mengandung keterangan palsu. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan KUHP Nasional, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Secara perdata, tanggung jawab timbul apabila notaris terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban jabatan sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila berdasarkan pembuktian di persidangan terbukti adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, termasuk apabila notaris mengetahui, turut serta, atau secara sadar mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta.

Analisis terhadap Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr memperlihatkan bahwa pemidanaan terhadap notaris didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim mengenai adanya keterlibatan aktif notaris dalam pemalsuan akta, bukan semata-mata karena kedudukannya sebagai pejabat umum. Dengan demikian, batas pertanggungjawaban pidana notaris harus ditentukan secara proporsional berdasarkan asas *geen straf zonder schuld*, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan hukum bagi korban, kepastian hukum dan perlindungan terhadap notaris yang menjalankan jabatannya dengan itikad baik.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Aktanotaria, Ade, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pembuatan Akta yang Memuat Keterangan Palsu dan Akibat Hukumnya*. AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis. Vol.5. No.3 (2025).
- Amanda, Bella Okladea. *Prinsip Kehati-Hatian Notaris di dalam Pembuatan Akta yang Sempurna*. Recital Review. Vol.4. No.1 (2022).
- Arben, Ali dan Andrew Shandy Utama. *Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. ANDREW Law Journal. Vol.3. No.1 (2024).
- Astuti, Putri Jeri, dkk.. *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen yang Dilakukan melalui Media Sosial*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol.2. No.1 (2024).
- Bediona, Kornelis Antonius Ada, dkk.. *Analisis Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2. No.1 (2024).
- Cevitra, Mendy dan Gunawan Djajaputra. *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*. UNES Law Review. Vol.6. No.1 (2023).
- Fahmi, Idris Aly. *Analisis Yuridis Degradasi Kekuatan Pembuktian dan Pembatalan Akta Notaris menurut Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Arena Hukum. Vol.6. No.2 (2013).
- Fatimah, Priska Talitha. *Tanggung Jawab Notaris dan PPAT yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018)*. Indonesian Notary. Vol.2. No.4 (2020).
- Flora, Henny Saida. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Surat dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Profil Hukum. Vol.4. No.1 (2026).
- Hadiyanto, Alwan, dkk.. *Kekuatan Pembuktian Akta Autentik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia*. USM Law Review. Vol.9. No.2 (2026).
- Lestari, Diana Ika dan Miftakhul Huda. *Bentuk-Bentuk Pelanggaran Profesi Notaris di Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol.2. No.2 (2024).
- Ningsih, Dwi Augustia, dkk.. *Implementasi Fungsi Pejabat Publik yang Dapat Diemban oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya sebagai Pejabat Umum*. Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU. Vol.1. No.2 (2022).
- Nuryasinta, Radhityas Kharisma. *Autentisitas Akta Notaris yang Terbukti Palsu dan Dampaknya bagi Para Pihak*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.9. No.1 (2024).
- Pakpahan, Elvira Fitriani, dkk.. *Juridic Analysis of Independent Company Establishment Post Government Regulation Number 8 Year 2021*. International Journal of Latin Notary. Vol.1. No.2 (2021).
- Pradigdo, Yolanda Yuliani dan Angelia Laksana. *Implikasi Hukum Pemalsuan Identitas dalam Pembuatan Akta Notaris Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.1 (2025).

- Prasetyo, M. Khafit, dkk.. *Peranan Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Nusantara. Vol.1. No.4 (2024).
- Ramadhana, Widodo, dkk.. *Tinjauan Yuridis Hak Rehabilitasi pada Korban Penyalahgunaan Narkotika (Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan. Vol.4. No.3 (2025).
- Rifai, Ince Haerisa, dkk.. *Penegakan Hukum terhadap Notaris dalam Melaksanakan Tugas Jabatan*. Pagaruyuang Law Journal. Vol.4. No.2 (2021).
- Rizki dan Indah Anjelina. *Analisis Yuridis Putusan No.126/Pdt.G/2021/PN.Pbr tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Doktrina. Vol.8. No.2 (2025).
- Rochman, Muh. Fachrul, dkk.. *Analisis Yuridis Batas Pertanggungjawaban Notaris dalam Sengketa Akta Autentik pada Perkara Perdata*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.10. No.1 (2026).
- Sakina, Nesha dan Budi Santoso. *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu*. Notarius. Vol.17. No.3 (2024).
- Talango, Asfariyani A., dkk.. *Perlindungan Hukum Pidana terhadap Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Menjalankan Kewenangan Membuat Akta Otentik*. Terang. Vol.2. No.2 (2025).
- Utami, Sri, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Proses Peradilan Pidana menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Jurnal Repertorium. Vol.3. No.1 (2015).
- Wijayanti, Mita Anggraini, dkk.. *Kepastian Hukum Akta Autentik yang Dibuat Dihadapan Notaris Terkait Adanya Keterangan Palsu Penghadap*. YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam. Vol.13. No.1 (2026).
- Wiradiredja, Hilda Sophia. *Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP*. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol.32. No.1 (2015).
- Yulianti, Elina Dyah dan Tunggul Anshari. *Pertanggungjawaban Hukum bagi Notaris dalam Membuat Akta Otentik Berdasarkan Perspektif Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.6. No.1 (2021).
- Yusni, Muhammad dan Bisdan Sigalingging. *Asas Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan dalam Tindak Pidana Korporasi*. Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi). Vol.6. No.2 (2025).
- Zougira, Erick M. *Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Berdasarkan KUHP*. Lex Crimen. Vol.6. No.7 (2017).

Website

- Boentoro, Reza. *Penerapan Pasal 1872 Kuhperdata sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pasal-1872-kuhperdata-sebagai-bentuk-perlindungan-hukum-lt58d8f593a6541/>. diakses pada 27 Juli 2026.

Mardatillah, Aida. *Tanggung Jawab Notaris dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt66d41d8324a0a/tanggung-jawab-notaris-dalam-tindak-pidana-pemalsuan-akta/>. diakses pada 27 Juli 2026.

Munawaroh, Nafiatul. *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen-straf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/>. diakses pada 27 Juli 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

